

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
SMA NEGERI 03 KALUKKU DI DESA KEANG KECAMATAN
KALUKKU KABUPATEN MAMUJU



USWATUN HASANA

F0120513

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARU INDONESIA PINTAR
(KIP) SMA NEGERI 03 KALUKKU DI DESA KEANG
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU**



*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana pada program studi ilmu politik*

**USWATUN HASANA
F0120513**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA
PINTAR SMA NEGERI 03 KALUKKU, DI DESA
KEANG, KECAMATAN KALUKKU, KABUPATEN
MAMUJU.

NAMA : USWATUN HASANA

NIM : F0120513

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada seminar hasil skripsi.

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Husniah, S.Sos., M.Si
NIP: 197204292011012001

Pembimbing II

Hendrawan S.Sos.,M.Si M.A.P
NIP:199504012022031012

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Hukum
Universitas sulawesi barat

Dr. Thamrin Pawalluri, M.Pd
NIP: 197001311998021005

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
SMA NEGERI 03 KALUKKU DI DESA KEANG KECAMATAN
KALUKKU KABUPATEN MAMUJU

Dipersiapkan dan disusun oleh :

USWATUN HASANA
F0120513

Telah diujikan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal 11 Desember 2025

Susunan Dewan Penguji :

Nama penguji :

1. Muhammad Yusri A.R S.IP., MA
2. Farhanuddin, S.E., M.Si
3. Muhammad Syihabuddin Taufiq, M.AP

Jabatan

- Ketua penguji
- Penguji utama
- Penguji/Anggota

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Pembimbing I



Husnia. S.Sos. M.Si
NIP:196004241988031002

Pembimbing II



Hendrawan S.Sos., M.Si
NIP:199504012022031012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Hasana

Nim : F0120513

Program Studi : Ilmu politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Majene, 11 Desember 2025



USWATUN HASANA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 03 kalukku Desa Keang, kecamatan kalukku, kabupaten mamuju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program kebijakan kartu indonesia pintar di SMA Negeri 03 kalukku, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program kebijakan karu indonesia pintar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada Teori George C, Edward III yang mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip yang dikemukakan oleh George C, Edward III yang digunakan oleh penulis untuk meneliti tentang bagaimana implementasi program kebijakan kartu indonesia pintar di SMA Negeri 03 kalukku di Desa Keang, kecamatan kalukku, kabupaten mamuju di temukan bahwa dari empat indikator tesebut belum sepenuhnya hal ini dapat dilihat dari adanya dua indikator yaitu indikator komunikasi dan sumber daya yang ada masi terbatas dan belum memadai terutama di tingkat desa dan sekolah, karena keterlambatan informasi dari pihak sekolah maupun desa dan karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) SMA Negeri 03 kalukku desa keang kecamatan kalukku kabupaten mamuju belum sepenuhnya efektif.

kata kunci : implementasi kebijakan, program kartu indonesia pintar, faktor pendukung dan penghambat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat dengan baik, namun tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan dengan baik. Istilah to implement (mengimplementasikan) itu berarti menyediakan saran untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi juga merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu Arif Rohman (2009)

Menginterpretasikan dan menetapkan suatu kebijakan sebelum di implementasikan ialah langkah awal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan suatu capaian seperti program yang telah dipilih sedemikian rupa sebelum adanya penetapan. Melakukan interpretasi tersebut berkenaan dengan mendefinisikan atau mengatur metode-metode untuk melaksanakan program. Program yang memberi peluang kepada pemerintah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah memiliki banyak bentuk dan macam, salah satunya terkait kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembuatan ataupun pengimplementasian perlu dilandasi oleh

kebijakan yang pro atau sesuai bukan hanya untuk satu daerah namun untuk daerah-daerah lainnya yang sesuai sehingga tidak terjadi kesenjangan akan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif atau sudut pandang dalam proses implementasi kebijakan atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan perilaku birokrat dalam pemberian layanan atau jasa tertentu kepada masyarakat dan mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Maka dari itu dalam implementasi suatu program khususnya yang melibatkan organisasi/instansi pemerintah maka fokus analisa implementasi kebijakan akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapat keputusan serta dalam upaya memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Pembangunan dalam suatu daerah khususnya terkait kesejahteraan yang menjadi titik fokus pemerintah yaitu pemenuhan kewajiban dasar yaitu salah satunya pembangunan pendidikan. Hal ini dikarenakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan tidak akan tercapai jika tidak ditunjang dengan peningkatan taraf pendidikan. Pendidikan yang merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan. Selain itu, pendidikan merupakan instrument yang sangat menentukan dalam memberikan kontribusi kemajuan suatu bangsa dalam membangun watak bangsa. Dalam perencanaan pembangunan ini perlu didukung oleh suatu

kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Proses menelaah suatu kebijakan publik yang dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat luas akan menjadi gambaran awal dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Bukan hanya itu, mengevaluasi kebijakan publik dapat dibuat pada saat merumuskan kebijakan, artinya sebelum diimplementasikan dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut Suharto (2014).

Kebijakan tentang pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu kebijakan yang sudah diimplementasikan yaitu pendidikan gratis yang bertujuan agar tidak adanya anak yang berusia pendidikan dasar dan menengah yang tidak menikmati pendidikan, sesuai dengan program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan, maka pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berbagai tingkat taraf hidup dan penggolongan sosial untuk menikmati pendidikan.

Mengenai suatu kebijakan yang bersifat pembangunan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan yang dilandasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3

(2012), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terkait dengan visi pemerintah dan rencana kerja pemerintah yang disebutkan di atas dan dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu; Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk penerima Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk penerima Program Indonesia Sehat. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa salah satu program atau kebijakan pemerintah yaitu penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantara-Nya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pembangunan pendidikan yang berkualitas berperan penting untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya saing. Dalam tahun 2015, upaya meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas antara lain akan dilaksanakan melalui wajib belajar 12 tahun, yaitu untuk memenuhi hak seluruh penduduk terhadap pelayanan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas. Namun, pada kebijakan yang sudah memihak kepada kesejahteraan masyarakat belum dapat dikatakan dapat mengurangi beban masyarakat dalam dunia pendidikan dikarenakan implementasi dari suatu kebijakan juga menjadi hal penting sebagai faktor keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun dampaknya masih belum merata. Hadi Supeno (2010) menyatakan bahwa pendidikan yang dulunya begitu mulia, yaitu melepaskan rakyat dari kemelaratan, sekarang telah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. Pendidikan hanya menjadi milik mereka orang-orang yang mempunyai banyak uang dan mereka yang berasal dari keluarga menengah dan atas. Pendidikan telah menjadi barang mewah, dengan harga yang begitu mahal. Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji dalam kehidupan sehari-hari hanyalah sebuah cita-cita yang kita tidak tahu sampai kapan akan merata pada lapisan masyarakat bawah khususnya masyarakat miskin. Muhammad Saroni

(2013) menyebutkan bahwa para pejabat politik di tingkat pusat maupun daerah masih berfokus pada kepentingan mereka sendiri sehingga kepentingan masyarakat miskin hanya menjadi amanat tugas mereka tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga masyarakat yang kurang mampu terpaksa harus berjuang sendiri berhadapan dengan kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di depan mereka. Masalah pembiayaan selalu menjadi masalah bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat kelompok lapisan ini harus rela menjadi penonton di pinggir lapangan pendidikan sebab tidak mampu membeli karcis untuk duduk di kursi penonton yang nyaman. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi. Banyaknya siswa yang berhenti bersekolah dengan alasan tidak mempunyai biaya dan lebih memilih untuk bekerja membuat angka putus sekolah semakin meningkat.

Fenomena yang terjadi di SMA Negeri 03 kalukku adalah masih ada siswa yang berasal dari keluarga mampu secara materi akan tetapi terdaftar sebagai penerima KIP serta masih ada juga siswa yang tergolong tidak mampu secara materi tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP, penerimaan dananya tidak tepat pada waktunya. Padahal pemerintah mengeluarkan program ini adalah untuk siswa/masyarakat yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi bantuan dana KIP adalah untuk membeli buku dan alat sekolah, pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah

(tas, sepatu, dll), biaya transportasi kesekolah, uang saku siswa, biaya kursus/les tambahan dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan disekolah. Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung diterima di bank, yang mengelola orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut.

SMA Negeri 03 kalukku merupakan salah satu sekolah di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang menerima bantuan dana KIP. terdapat 93 anak sekolah yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana tersebut diberikan per tahun (per dua semester). Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera dan tercatat sebagai keluarga kurang mampu yang dikirim dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMA Negeri 03 kalukku di Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Di SMA Negeri 03 kalukku masih terdapat beberapa siswa yang tidak mendapat bantuan KIP padahal jika dilihat dari segi ekonomi mereka termasuk dalam masyarakat miskin yang seharusnya mendapat bantuan akan tetapi mereka tidak mendapat bantuan tersebut, bahkan ada yang

seharusnya tidak layak untuk mendapat bantuan dana KIP justru mereka mendapat, dari permasalahan ini kita dapat mencari faktor-faktor penyebabnya apakah kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang informasi mengenai adanya bantuan pemerintah dalam hal ini Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau dari masyarakat sendiri yang kurang memperhatikan (cuek) ketika sekolah menghimbau untuk memasukkan data-data atau berkas yang diminta oleh pemerintah sebagai syarat penerima KIP.

Penyebab kurang tepat sasaran pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah ketidakakuratan data penerima yang sering tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi siswa, dan juga staf atau penanggung jawab yang ditugaskan untuk mendata calon penerima KIP tidak betul-betul turun kelapangan untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi calon penerima bantuan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di SMA Negeri 03 Kalukku di mana siswa yang berasal dari keluarga mampu justru terdaftar sebagai penerima karena data kependudukan dan data kemiskinan tidak diperbaharui secara rutin sementara siswa dari keluarga kurang mampu malah tidak terkomodasi. Hal ini diperparah dengan kurangnya verifikasi dan validasi yang dilakukan pihak sekolah dalam menilai kondisi riil peserta didik. Sekolah sering hanya mengandalkan data administratif tanpa melakukan survei atau pengecekan lapangan, sehingga peluang salah sasaran semakin besar

Selain itu lemahnya kordinasi antara lembaga, baik antara sekolah dinas pendidikan maupun pemerintah desa, juga menjadi penyebab utama. Informasi tentang latar belakang keluarga siswa tidak tersampaikan dengan baik karena kurang komunikasi yang kurang intens sehingga proses seleksi penerima KIP tidak berjalan secara transparan dan objektif.

Faktor lainnya yang turut mempengaruhi adalah minimnya pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan dana KIP tidak sedikit kasus dimana dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan lain di luar kebutuhan pendidikan karena orang tua atau siswa tidak mendapatkan arahan yang jelas semua kondisi tersebut menunjukkan bahwa akar masalah penyaluran KIP pada sistem pendataan, transparansi, pengawasan, dan kordinasi antara pihak jika hal hal ini tidak di perbaiki, maka tujuan utama KIP yaitu membantu meringkan bebab biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, tidak akan tercapai secara optimal.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi program kebijakan Kartu Indonesia Pintar di di SMA Negeri 03 kalukku ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang ada maka secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Implementasi program kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 03 kalukku
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi program kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 03 kalukku

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi masyarakat, bahwa dengan hasil penelitian ini masyarakat lebih mengerti tentang Kartu Indonesia Pintar.
 - b. Bagi pemerintah Desa bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Program Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di SMA Negeri 03 Kalukku Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamaju. Belum sepenuhnya efektif disebabkan oleh Masalah komunikasi atau miskomunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksanaan, dan masyarakat. Ketika informasi mengenai isi kebijakan disampaikan secara jelas dan konsisten. Miskomunikasi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman, kurangnya kordinasi, serta lemahnya kerja sama antar instansi yang terlibat. Oleh karena itu komunikasi yang terbuka, jelas, dan berkesinambungan menjadi faktor penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan sumber daya yang ada masih terbatas dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dapat membuat suatu implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Impelentasi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komunikasi yang abik anatar pembuat dan pelaksana kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai, dukungan dari berbagai pihak (pemerintah lembaga terkait, dan masyarakat). Serta struktur birokrasi yang jelas dan efesien.

Semua hal ini menjadi kunci agar kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Faktor penghambat biasanya muncul karena kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaksana, lemahnya pengawasan, serta masih adanya ketidaksesuaian antara peraturan dan kondisi dilapangan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan data penerima yang tidak akurat juga dapat menghambat efektif kebijakan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan komitmen pelaksana. Apabila semua faktor pendukung berjalan optimal dan hambatan dapat diminimalisir, maka kebijakan publik termasuk kartu Indonesia Pintar akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Kiranya mekanisme yang berubah di setiap periodenya dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Kiranya pemerintah membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar dalam pelaksanaannya agar dana yang diberikan tidak disalahgunakan.
3. Hendaknya pemerintah lebih memberikan kewenangan yang lebih luas pada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam

mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

4. Kiranya sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima KIP dengan insentif agar siswa penerima KIP juga mampu bersaing sehingga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut.
5. Hendaknya sekolah dapat mengelolah data, arsip, atau dokumen mengenai kebijakan KIP sehingga apabila suatu saat ditanyakan oleh peneliti atau pihak pelaksana kebijakan, sekolah dapat mempertanggung jawabkan tugas mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Dunn, William, N 2014. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjamada University.
- Effendi, Sofyan 2001. Analisis Kebijakan Publik, Modak Kuliah MAP. Yogyakarta: Gadjamada University.
- George Charles Edward III dalam Buku (Anggara, sahya 2014)
- Rini S,A (2016) Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Semin :UNY Yogyakarta
- Hamidi, Jazim. 2011. Paradigma baru pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik danPerda keterbukaan Informasi publik). Malang. Jurnal HukumVol 18 No. 3: 336-363
- Huda, Ni'matul, dan Nazriyah, R. 2011. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Nusa Media.
- Hessel, Nogi. 2005. Manajemen Publik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Muhammad Saroni. 2013 Pendidikan Untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan Dalam Kesempatan Berpendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Ndara, Taliziduhu. 2003. KYBERNOLODY Ilmu Pemerintahan Baru.

- Jakarta: PT Renaka Cipta.
- Peters, B. Guy and Jon Pierre. 2003. Handbook of Public Administration.
SAGE Publications: London.
- Putra, Fadilah. 2001. ParadigmatKritis dalam Studi Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pusat Bahasa. 2011. Kamus Besar
Bahasa Indonesia online. <http://kmusbahasaindonesia.org> .
- Rohman, Arif. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan.
Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujianto. 2008. Teori dan Perilaku Organisasi, Malang: UIN. Malang
Press.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.
Bandung: Refika Aditama.
- Surmayadi. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah,
Jakarta: Citra Utama.
- Sutrisno, Edy. 2009. ManajemenSumberDayaManusiaEdisiPertama,
Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Septiani Astuti, Rini. 2016. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia
Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. Fakultas Ilmu
Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke
Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik).
Cetakan Keempat. Bumi Aksara: Jakarta.

Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Sidoarjo: Bayumedia Publishing.

Perundang-Undangan

UUD 1945 pasal 31 yang mengamatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 (2012), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan